

# Draft Raperda

BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha merupakan suatu komitmen badan usaha untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha, maupun masyarakat; b. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha serta sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah di Daerah secara melembaga dan berkelanjutan c. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
dan  
BUPATI KABUPATEN NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
11. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak kandung.
12. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSL Badan Usaha.
13. Donasi adalah pemberian rutin dari Badan Usaha untuk masyarakat secaraikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

**Bagian Kedua  
Asas, Maksud Dan Tujuan**

**Pasal 2**

TJSL Badan Usaha diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. keberlanjutan.

**Pasal 3**

- (1) Pengaturan TJSL Badan Usaha dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan TJSL Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pengaturan TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan TJSL di wilayah Daerah;
  - b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSL Badan Usaha;
  - c. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayaninya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
  - d. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha;

- e. melindungi Badan Usaha dari pungutan liar yang dilakukan pihak tidak berwenang;
- f. meminimalisasi dampak negative keberadaan Badan Usaha dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Badan Usaha; dan
- g. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL Badan Usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
- c. Forum TJSL Badan Usaha;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. penghargaan;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. pendanaan

**BAB II  
PERENCANAAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 5**

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL Badan Usaha dilakukan melalui pendekatan:
  - a. partisipatif;
  - b. kemitraan; dan
  - c. kesepakatan.
- (2) Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - c. Rencana kerja Tahunan Badan Usaha.

**Bagian Kedua  
Bidang dan Sasaran**

**Pasal 6**

- (1) Program TJSL Badan Usaha meliputi bidang:
  - a. kesejahteraan sosial;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. seni dan budaya;
  - e. keagamaan;

- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur;
- h. lingkungan; dan
- i. bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Prioritas Program TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program prioritas Pemerintah Daerah.

(3) Penetapan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD.

#### Pasal 7

- (1) Sasaran TJSL Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. disabilitas;
  - d. keterpencilan;
  - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau
  - g. korban tindak kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

#### Pasal 8

- (1) Ruang lingkup TJSL Badan Usaha meliputi:
  - a. TJSL di dalam Badan Usaha; dan
  - b. TJSL di luar Badan Usaha.
- (2) TJSL di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) TJSL di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan:
  - a. area sekitar Badan Usaha; dan
  - b. Daerah dan Nasional.

#### Pasal 9

TJSL di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

- a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan
- b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

## Pasal 10

TJSL di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
- b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;
- c. membantu sarana dan prasarana lingkungan Masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
- d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

## Pasal 11

TJSL di luar Badan Usaha di lingkungan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi peran serta dalam:

- a. penanganan bencana;
- b. pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan
- c. penanganan masalah sosial di wilayah lain.

## Pasal 12

TJSL Badan Usaha dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

## BAB IV

### FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

## Pasal 13

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha dibentuk Forum TJSL.
- (2) Badan Usaha dengan skala modal menengah dan besar, serta Badan Usaha dengan skala kecil dengan jenis usaha tertentu yang ditetapkan oleh Bupati wajib menjadi anggota Forum TJSL.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menjadi anggota Forum TJSL dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pengumuman dalam media massa;
  - d. pembatasan kegiatan usaha;

- e. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha;
- f. pencabutan Perizinan Berusaha yang penerbitannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; atau
- g. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

#### Pasal 15

Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL.

#### Pasal 16

Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum TJSL, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum TJSL di pusat dan di Daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSL Badan Usaha kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSL Badan Usaha; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari Masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan TJSL.

## Pasal 17

- (1) Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkedudukan di ibu kota Daerah dan dilaksanakan oleh pengurus Daerah.
- (2) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku secara nasional.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi Forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah nasional Forum.

## Pasal 18

Mekanisme pembentukan organisasi Forum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

## Pasal 19

- (1) Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. pengurus; dan
  - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah Forum TJSL.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

## Pasal 20

Struktur pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

## Pasal 21

- (1) Anggota Forum merupakan Badan Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

## Pasal 22

Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan Forum TJSL Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Bupati; dan
  - b. perangkat daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. bimbingan teknis;

- b. sosialisasi;
- c. fasilitasi;
- d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
- e. pelaporan; dan
- f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Forum TJSB diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Badan Usaha yang melakukan TJSB menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 25

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan salah satu kriteria calon penerima penghargaan.

### Pasal 26

- (1) Pengurus Forum TJSB Daerah menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 27

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan penghargaan Padmamitra Award kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSB.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau trofi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 28

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Forum TJSL.
- (2) Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum TJSL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. kontribusi anggota Forum; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal

BUPATI NGANJUK,

.....

**RANCANGAN  
PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR. TAHUN  
TENTANG  
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA**

**I. UMUM**

TJSL Badan Usaha adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Badan Usaha untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSL Badan Usaha dalam kenyataannya telah dilaksanakan oleh Badan Usaha di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Berbagai Peraturan Perundang-undangan mengatur TJSL Badan Usaha merupakan kewajiban Badan Usaha. Badan Usaha yang tidak melaksanakan TJSL Badan Usaha dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Badan Usaha yang patuh dalam melaksanakannya dapat diberikan penghargaan.

TJSL Badan Usaha merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, sebagai potensi dan sumber daya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk. Maksud Peraturan Daerah itu adalah untuk meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan TJSL Badan Usaha di wilayah Daerah; memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSL Badan Usaha; dan menguatkan pengaturan TJSL Badan Usaha yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Badan Usaha yang bersangkutan. Adapun tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan/atau komunitas setempat pada umumnya maupun Badan Usaha; mewujudkan pembangunan bidang sosial; meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSL Badan Usaha; dan terjalinnya hubungan Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dengan mendasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL Badan Usaha).

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan Umum, perencanaan, pelaksanaan TJSL Badan Usaha, Forum TJSL Badan Usaha, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, penghargaan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan TJS Badan Usaha harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan TJS Badan Usaha harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan TJS Badan Usaha harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan TJS Badan Usaha harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah penyelenggaraan TJS Badan Usaha diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJS Badan Usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJS Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJS Badan Usaha harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap TJS Badan Usaha kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TJS Badan Usaha dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf k  
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam penyelenggaraan TJS Badan Usaha dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan bidang usaha mikro kecil, dan menengah.  
Yang dimaksud Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan bidang usaha mikro kecil, dan menengah.  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR .....